



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA RUU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
(SISDIKNAS) KOMISI X DPR RI
(BIDANG : PENDIDIKAN; OLAHRAGA; SAINS DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	: 2024--2025
Masa Persidangan	: II
Rapat ke-	: 35
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Komisi X DPR RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 27 Februari 2025
Waktu	: 14:00 WIB - selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gd Nusantara I DPR RI
Acara	: Pandangan dan masukan terkait RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Ketua Rapat	: Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P./Ketua Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Hadir	: A. 10 (sepuluh) Anggota dari 22 (dua puluh dua) Anggota Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI dan 6 (enam) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi; B. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P., S.A.P., S.Pd., M.Si., M.H., CPM (Narasumber); C. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. (Narasumber); D. Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN. (Narasumber).

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 14.39 WIB oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P./Ketua Panja RUU tentang Sisdiknas X DPR RI. Berdasarkan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN/KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan dan penjelasan Prof. Dr. Cecep Darmawan, Prof. Dr. Johannes Gunawan dan Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, terkait dengan revisi UU dibidang pendidikan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI dalam merumuskan Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Sisdiknas (bahan paparan terlampir).
2. Para Narasumber memaparkan pandangan dan penjelasan terhadap revisi UU di bidang pendidikan, diantaranya sebagai berikut:
 - a. UU tentang Sisdiknas memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dievaluasi sehingga revisi yang dilakukan dapat menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta tantangan global, sehingga regulasi pendidikan menjadi lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi, memperkuat peran pendidikan karakter, serta meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.
 - b. Pembentukan RUU tentang Sisdiknas harus sesuai dengan tata cara formil atau legal drafting peraturan perundang-undangan, menggunakan metode yang tepat sehingga menghasilkan regulasi yang komprehensif, taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan secara akuntabel dan transparan. Perlu dilakukan kajian metode kompilasi, merujuk pada pengumpulan, penyusunan, atau pengorganisasian berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen, atau informasi hukum ke dalam satu bentuk yang terorganisir.
 - c. Sesuai dengan Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pemerintah dan DPR, perlu mengusahakan dan menyelenggarakan 1 (satu) sistem pendidikan nasional yang komprehensif, mampu mengakomodasi seluruh kepentingan bidang pendidikan, mengintegrasikan berbagai regulasi yang sebelumnya terpisah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, menyelaraskan kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah, serta memastikan akses pendidikan yang merata bagi masyarakat, dan tercipta sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan.
 - d. Revisi UU tentang Sisdiknas diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang progresif, visioner, berkelanjutan, dan berparadigma *breakthrough-policy*; mengoptimalkan pemerataan kualitas dan aksesibilitas; memperkuat konsep dan implementasi *link and match* dengan dunia usaha/industri; mengakomodir pembentukan standar digitalisasi pendidikan di era disrupsi; memperkuat upaya efisiensi, optimalisasi, dan redefinisi anggaran dan pembiayaan pendidikan; dan lain-lain.
 - e. Revisi UU tentang Sisdiknas diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang komprehensif, selaras dengan standar UNESCO yang menekankan rasio, raga, rukun, dan rasa, serta akses pendidikan bagi semua, meningkatkan kompetensi guru, dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, sehingga kebijakan pendidikan nasional tidak hanya relevan di tingkat domestik tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan pendidikan global.

3. Terhadap pandangan narasumber, Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI menyampaikan beberapa catatan:
- a. Narasumber perlu memberikan penguatan terkait penjelasan dalam landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, maupun landasan budaya, dalam rencana revisi UU tentang Sisdiknas untuk menciptakan pendidikan rasa Indonesia yang adaptif dan berbudaya.
 - b. Narasumber perlu memberikan pandangan terkait metode perancangan sebuah UU di bidang pendidikan yang paling sesuai dengan permasalahan, tantangan, dan kondisi nyata yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
 - c. Narasumber perlu memberikan kajian terkait langkah-langkah untuk merubah postur anggaran pendidikan agar *mandatory spending* 20% anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD dipenuhi untuk kepentingan pendidikan, sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945 pasal 31 ayat (4).
4. Terhadap masukan dan catatan dari anggota Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI, narasumber dapat memberikan jawaban tertulis paling lambat 13 Maret 2025 sebagai bahan untuk menyusun Naskah Akademik dan draft Revisi UU tentang Sisdiknas.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.36 WIB

Ketua Rapat,



Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P. @